

BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Temuan penelitian mengenai tata kelola perhutanan sosial di Halaban dengan menggunakan kerangka *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash sebagai alat analisis utama. Model ini melihat bahwa tata kelola kolaboratif dipengaruhi oleh empat variabel yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Keempat unsur tersebut digunakan untuk memahami bagaimana *stakeholder* seperti LPHN, pemerintah nagari, masyarakat pemilik ladang di Halaban dan KKI Warsi terlibat dalam mengelola hutan nagari di Halaban. Analisis terhadap setiap variabel akan memperlihatkan bentuk penerapan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan perhutanan sosial skema hutan nagari di Halaban.

5.1 Kondisi Awal

Dalam kerangka teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008), kondisi awal atau *starting conditions* merupakan aspek penting. Karena berperan sebagai titik tolak dimulainya kolaborasi. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik awal hubungan antar aktor, termasuk ketimpangan kekuasaan dan sumber daya, ketersediaan insentif untuk terlibat, serta riwayat konflik sebelumnya.

5.1.1 Ketidangseimbangan Sumber Daya

Ketidakseimbangan sumber daya antar pemangku kepentingan merupakan masalah umum yang ditemukan dalam tata kelola kolaboratif. Jika salah satu pemangku kepentingan tidak memiliki status, kapasitas, sumber daya yang memadai maka proses kolaborasi bisa saja dimanipulasi.

Sebelum adanya perhutanan sosial masyarakat di Nagari Halaban sudah melakukan aktivitas berladangnya sejak zaman penjajahan. Ladang yang mereka kelola sudah turun temurun untuk dikelola. Masyarakat Halaban merasa ladang yang mereka kelola merupakan ladang milik mereka sendiri sampai pada saat salah satu masyarakat ingin meminta izin pembukaan jalan menuju tambang yang ia punya. Dari sana diketahuilah bahwasannya ladang yang mereka kelola ternyata memasuki wilayah hutan lindung yang mana hutan lindung merupakan kawasan yang tidak boleh diganggu gugat karena dijaga fungsi ekologisnya. Dalam wawancara dengan Muhammad Hanafi sekretaris Nagari Halaban menyatakan

“...jadi hutan ini sudah lama menjadi ladang masyarakat sudah ditanami gambir dan sebagainya ternyata lahan yang dikelola oleh masyarakat termasuk kedalam kawasan hutan lindung di dalam peta sedangkan masyarakat tidak tahu” (wawancara dengan Muhammad Hanafi, Sekretaris Nagari Halaban, 20 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Hanafi selaku sekretaris Wali Nagari dapat diketahui bahwa adanya ketidaktahuan masyarakat Halaban tentang kawasan yang mereka kelola. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pengetahuan masyarakat dan pihak Nagari. Sejalan dengan pernyataan

Muhammad Hanafi, dalam wawancara dengan Yosephrizal selaku ketua LPHN yang baru menyatakan

“...masyarakat tidak tahu selama ini mereka berladang di dalam kawasan hutan lindung. Yang mereka tahu itu merupakan wilayah yang bebas untuk dipakai tapi ketika dilihat di Peta ternyata wilayah tersebut merupakan kawasan yang dilindungi negara terjadilah kesalahpahaman oleh masyarakat tentang wilayah yang selama ini mereka kelola hal ini menimbulkan Konflik internal oleh Nagari”(Wawancara dengan Yoseprizal, selaku ketua LPHN Halaban, 20 Juli 2025)

Berdasarkan wawancara bersama Yoseprizal dapat dilihat bahwa ketidaktahuan masyarakat mengenai hutan lindung menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini kemudian berkembang menjadi perbedaan pandangan yang kemudian memicu konflik internal di Nagari. Masyarakat merasa selama ini ladang yang mereka kelola merupakan warisan dari leluhur. Tapi setelah ditelusuri ternyata wilayah tersebut termasuk kedalam wilayah hutan yang dilindungi oleh negara.

Berbeda dengan pernyataan diatas wawancara dengan Datuk Laelo selaku Niniak Mamak di Nagari Halaban menyatakan

“...kami sudah mengelola hutan jauh sebelum zaman kemerdekaan. Sudah mengelola lahan tersebut dari generasi ke generasi. Mengapa saat membuka lahan untuk jalan menuju tambang, lahan tersebut sudah menjadi hutan lindung. Kami selaku masyarakat pun takut karena bisa saja mengambil secuil dari lahan milik negara bisa saja di penjara” (Wawancara dengan Datuk Laelo selaku Niniak Mamak di Halaban)

Berdasarkan wawancara dengan Datuk Laelo selaku ninik mamak di Halaban dapat dilihat sebelum adanya program perhutanan sosial meskipun merasa lahan yang mereka kelola sudah lama menjadi lahan mereka dan sudah

merasa menjadi hak milik, tetap ada rasa takut jika menyentuh lahan yang dilindungi negara. Datuk Laelo menegaskan bahwa apa yang dilindungi negara dan jika mengambil secuil saja bisa dipenjara.

Dalam wawancara dengan Radius selaku masyarakat yang memiliki ladang di hutan nagari menyatakan:

“...kami tidak tahu kalau bahwasannya wilayah tersebut punya negara. Kenapa tiba-tiba sudah menjadi hutan lindung saja padahal kami mengelola lahan tersebut sudah dari zaman dulu”(Wawancara dengan Radius, selaku pemilik ladang, 19 September 2025).

Dari wawancara dengan Radius salah satu masyarakat yang memiliki ladang di hutan nagari Halaban dapat dilihat bahwa pengelolaan ladang di Halaban sudah dilakukan dari zaman dulu. Masyarakat percaya bahwa lahan yang mereka kelola dari dulu merupakan hak milik mereka. Ternyata wilayah tersebut sudah menjadi hutan lindung.

Dalam teori Ansell dan Gash keseimbangan pengetahuan merupakan salah satu kondisi awal yang penting untuk mencapai tata kelola yang efektif. Perbedaan pengetahuan antar *stakeholder* dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan, mengurangi tingkat partisipasi, serta memunculkan kesalahpahaman yang berpotensi melemahkan kepercayaan antarpihak.

Dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban ketidakseimbangan ditunjukkan dengan adanya perbedaan pengetahuan. Ketidaktahuan masyarakat akan batas-batas wilayah hutan lindung membuat masyarakat yang sudah

berladang dari dulu dikawasan tersebut merasa lahan tersebut termasuk wilayah bebas untuk digunakan.

5.1.2 Insetif Untuk Berpartisipasi

Insentif merupakan dorongan sukarela bagi semua pihak untuk mencapai tujuan bersama yang tidak bisa dicapai sendiri. Untuk melihat insentif dari berbagai aktor maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak Nagari Halaban:

“...teruntuk perhutanan sosial sendiri nagari mendukung. Kami mendukung adanya program ini di Halaban bahkan kami anggarkan tiap tahunnya khusus untuk perhutanan sosial. Termasuk kegiatan yang diadakan oleh LPHN. Serta kami juga memfasilitasi saat bersosialisasi ke masyarakat mengenai perhutanan sosial. kami juga memfasilitasi perwakilan Warsi yang datang”(Wawancara dengan Muhammad Hanafi S.Pd selaku sekretaris Nagari Halaban, 20 Juli 2025).

Berdasarkan paparan oleh Muhammad Hanafi selaku sekretaris wali nagari dapat dilihat bahwasannya Nagari Halaban menerima dengan terbuka program perhutanan sosial diterapkan di Halaban. Pihak Nagari juga menganggarkan dana serta memfasilitas kegiatan yang diadakan oleh LPHN Halaban.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban. Yang menyatakan:

“...Kami sendiri merupakan lembaga pengelola. Kami bertanggung jawab dalam pengelolaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Hutan nagari”(Wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban, 20 Juli 2025).

Dari wawancara dengan yoseprizal bentuk insentif berpartisipasi LPHN Halaban yaitu menjalankan tugas yang diemban oleh LPHN. Mulai dari menjaga

hutan dan melakukan pengelolaan serta apapun yang berhubungan dengan Hutan Nagari.

Dalam wawancara bersama Datuk Laelo selaku Niniak mamak di Halaban menyatakan:

“...sebagai niniak mamak kami memberikan dukungan berupa bantuan moril serta materil untuk LPHN. Kami memberi dukungan penuh untuk operasional kegiatan LPHN”(Wawancara dengan Datuk Laelo selaku niniak mamak di Halaban, 11 Agustus 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Datuk Laelo terlihat pemangku bahwa niniak mamak memberikan insentif baik itu moril dan secara materil untuk operasional kegiatan yang diadakan oleh LPHN Halaban.

Dalam wawancara dengan Yudi Fernandes selaku koordinator unit di Halaban menyatakan:

“...kami (warsi) memfasilitasi keperluan hutan nagari di Halaban. Seperti membantu masyarakat dalam pemberian bibit, membantu membenah kelembagaan LPHN karena awal adanya LPHN masyarakat masih belum mengerti. Mereka harus melakukan apa di LPHN. Biasanya mereka berladang saja tetapi di LPHN perlu adanya rancangan rencana kerja dan sebagainya. Selain itu warsi mendatangkan perwakilan ke Halaban dimana masa kerjanya 20 hari dalam sebulan sebagai pendamping perhutanan sosial”(Wawancara dengan Yudi, selaku Koordinator Unit Warsi 26 september 2025).

Dari paparan Yudi selaku koordinator unit Warsi dapat dilihat bahwasanya warsi membantu banyak proses pengelolaan perhutanan sosial di Nagari Halaban. Selain memfasilitasi, Warsi juga memberi bantuan bibit dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu Warsi juga terlibat dalam pembenahan kelembagaan LPHN, selain itu warsi juga mengirimkan perwakilannya untuk menjadi pendamping perhutanan sosial dengan masa

kerja selama 20 hari dalam sebulan di Nagari Halaban. Perwakilan inilah yang nantinya terjun langsung ke lapangan.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Ishbendral menyatakan:

“...kami sebagai masyarakat yang merupakan pemilik ladang sekaligus anggota LPHN partisipasi kami adalah dengan hadir semua kegiatan yang diadakan oleh LPHN tetapi masyarakat yang hadir tidak semuanya. Saya melihat semua pihak baik warsi, Pemerintah nagari sudah berupaya untuk mengajak semua masyarakat. Hal ini mungkin karena masih ada masyarakat yang tidak setuju dengan Perhutanan sosial ”(Wawancara dengan Ishbendral, selaku masyarakat pemilik ladang, 19 September 2025).

Dari wawancara dengan Ishbendral selaku pemilik ladang di Hutan Nagari Halaban dapat dilihat bahwa bentuk partisipasi oleh pemelik ladang adalah dengan menghadiri kegiatan hanya saja masi ada sebagian masyarakat yang tidak hadir.

Menurut Ansell dan Gash insentif tingkat partisipasi aktor sangat berpengaruh kedalam tata kelola. Jika partisipasi rendah maka rendah pula tingkat keberhasilan tata kelola begitupun sebaliknya. Pada pengelolaan perhutanan sosial di Halaban insentif dari masing-masing *stakeholder* sudah baik. Dapat dilihat dari nagari yang memberi insentif berupa anggaran untuk menyokong kegiatan, warsi sebagai fasilitator dan LPHN sebagai lembaga pengelola.

5.1.3 Sejarah Konflik

Sejarah konflik merupakan salah satu variabel kunci dalam kondisi awal kolaborasi. Dalam teori Ansell dan Gash, sejarah hubungan antar aktor. Termasuk konflik masa lalu juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan, kemauan untuk berpartisipasi, dan bentuk interaksi.

Dalam melihat sejarah adanya perhutanan sosial di nagari Halaban peneliti melakukan wawancara dengan Niniak Mamak nagari Halaban yaitu Datuk Laelo yang menyatakan:

“...memang ada penolakan oleh masyarakat itu semua berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dulu ada program penanaman pinus di beberapa daerah. Tapi habis itu diklaim oleh pemerintah itu punya pemerintah. Setiap pinus-pinus yang ditanam itu jadi Hutan. Sehingga adanya program perhutanan sosial terjadi penolakan. Nanti saya menanam ini atau itu malah menjadi milik negara”(wawancara dengan Datuk Laelo selaku Niniak Mamak di Halaban, 11 Agustus 2025)

Pada wawancara dengan datuk Laelo selaku Niniak Mamak di Halaban dapat dilihat bahwa adanya gejolak yang muncul antara masyarakat dan pemerintah. Datuk Laelo menceritakan sejarah ketidakpercayaan masyarakat berawal dari masyarakat yang diminta menanam pinus tetapi saat pohon pinus tersebut sudah bisa dimanfaatkan, pinus-pinus tersebut menjadi milik negara. Penanaman pinus ini terjadi di beberapa daerah. Hal ini menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri yang mana ini juga menyebabkan penolakan terhadap program pemerintah yang lain termasuk perhutanan sosial.

Penolakan ini tidak hanya terjadi ketika sebelum adanya perhutanan sosial tetapi juga terjadi setelah keluarnya SK perhutanan sosial skema hutan nagari. Dalam wawancara peneliti dengan Muhammad Hanafi S.Pd selaku sekretaris di Wali Nagari menyatakan:

“... setelah menjadi perhutanan sosial tidak serta merta masyarakat menerima hal tersebut. Masyarakat entah sentimen terhadap Nagari melakukan demo di depan kantor wali Nagari. Masyarakat merasa dengan adanya perhutanan sosial tanah mereka akan menjadi milik negara padahal dari awal mereka sudah berladang di dalam kawasan hutan lindung”(wawancara dengan Muhammad Hanafi S.Pd selaku Sekretaris Nagari 20 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Nagari, peneliti menemukan bahwa pada tahap awal adanya Perhutanan Sosial di Halaban penolakan terhadap perhutanan sosial memunculkan aksi demonstrasi oleh masyarakat di depan kantor Wali Nagari. Menurut Hanafi, aksi tersebut dilatarbelakangi oleh sentimen terhadap pihak Nagari. Masyarakat menganggap program ini nantinya membatasi hak masyarakat dalam mengelola ladang mereka.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Isbhendral dan Radius sepakat menyatakan tidak ada demo ke Wali Nagari tapi memang sebagian masyarakat menolak program perhutanan sosial.

“...sebetulnya ada beberapa yang terkendala terutama dibidang pendidikan. Pendidikan dimasyarakat itukan berbeda-beda kemudian tentang pemahaman. Perhutanan sosial itukan kurang sosialisasi sehingga masyarakat ada kendala perbedaan prinsip. Hanya sebagian kecil yang tidak menerima. Tidak, untuk demo masyarakat tidak pernah demo semua dseleseikan dengan musyawarah”(Wawancara dengan Isbhendral S.Pd, selaku masyarakat yang memiliki ladang, 19 September 2025).

Dari wawancara dengan Ishbendral selaku pemilik ladang dapat dilihat bahwasanya penolakan terjadi juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program perhutanan sosial. Dan diperparah dengan kurangnya sosialisasi. Tetapi untuk demo menurut Ishbendral tidak pernah dilakukan oleh masyarakat.

Sejurus dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ishbendral selaku pemilik ladang hasil wawancara peneliti dengan Radius sebagai berikut:

“...sebagian memang ada yang menolak adanya perhutanan sosial. saya sendiri tidak menolak. Tetapi memang program ini belum semua masyarakat yang paham sehingga menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat kalau demo tidak ada yang seperti itu disini”(wawancara dengan Radius selaku masyarakat yang memiliki ladang di Halaban, 19 September).

Dari wawancara dengan Radius selaku pemilik ladang dapat disimpulkan bahwasannya memang ada penolakan oleh masyarakat terhadap program perhutanan sosial tersebut. Tetapi penolakan terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat atau pengetahuan masyarakat akan program perhutanan sosial.

Menurut Ansell dan Gash, bagaimana hubungan anatar stakeholder secara baik maupun konflik dapat mempengaruhi suatu proses tata kelola. Dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban, adanya penolakan oleh masyarakat terhadap program perhutanan sosial. Hal ini terjadi karena adanya rasa tidak percaya masyarakat terhadap program pemerintah. Rasa tidak percaya ini muncul setelah adanya program yang dibuat oleh pemerintah mengenai penanaman pinus yang berujung ladang yang ditanami pinus di ambil alih oleh

negara dan menjadi milik negara. Disaat program perhutanan sosial muncul banyak masyarakat yang menolak karena masyarakat merasa lahan mereka akan di jadikan hak milik negara setelah menjadi perhutanan sosial. Penolakan ini berujung dengan adanya demo yang dilakukan oleh masyarakat ke kantor Wali Nagari.

Menurut Ansell dan Gash kondisi awal mempengaruhi tata kelola. Dalam indikator ketidakseimbangan sumber daya dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban terdapat perbedaan pengetahuan antar aktor. Selanjutnya dalam indikator insentif, Wali Nagari Halaban sendiri mendukung penuh atas program perhutanan sosial. dukungan ini terlihat dengan adanya anggaran setiap tahun yang diberikan oleh Nagari Halaban kepada LPHN Halaban untuk kegiatan perhutanan sosial. Selain Nagari, KKI Warsi juga memberikan insentif berupa pengetahuan serta membagikan bibit gratis untuk petani.

Untuk indikator sejarah konflik dapat terlihat adanya hubungan ketidaktahuan masyarakat tentang batas wilayah hutan lindung yang berujung konflik. Masyarakat merasa berladang di tanah ulayat tetapi menurut negara itu wilayah negara. Hal ini menimbulkan konflik internal sampai adanya aksi demo di depan kantor Wali Nagari.

5.2 Kepemimpinan fasilitatif

Kepemimpinan secara luas dianggap sebagai unsur penting dalam mengajak semua pemangku kepentingan untuk berunding. Serta pemimpin juga lah yang mencari jalan keluar di masa-masa sulit. dalam variabel ini indikatornya terdiri

dari penetapan kebijakan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama.

5.2.1 Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan membentuk aturan yang jelas untuk mengarahkan dan mengatur suatu kegiatan. Di halaban, dasar hukum pengelolaan hutan Nagari disesuaikan dengan PERMEN KLHK NO.9 Tahun 2021. Tetapi untuk kepengurusan LPHN sendiri dilakukan musyawarah yang melibatkan warsi, pemerintah nagari dan masyarakat. Untuk itu peneliti melakukan wawancara terkait penetapan kebijakan kepengurusan LPHN, dalam penuturannya Hamdan menyatakan:

“...kan sebelum pengusulan kita membutuhkan kepengurusan terlebih dahulu. sebelum menjadi hutan nagari ada musyawarah bersama menentukan keanggotaan LPHN itu sendiri. Anggota LPHN dipilih berdasarkan musyawarah bersama yang mana saat itu ada Tokoh adat, Wali Nagari, Masyarakat serta Warsi. Pada saat itu jugalah kami semua sepakat memilih Hutan Nagari”(Wawancara dengan Hamdan, selaku badan musyawarah di Halaban, 2 Agustus 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamdan selaku badan musyawarah di Nagari Halaban, dapat bahwa proses pembentukan LPHN Halaban dilakukan melalui mekanisme musyawarah bersama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, Wali Nagari, perwakilan masyarakat, serta lembaga pendamping dari Warsi. Melalui proses musyawarah tersebut, disepakati secara bersama mengenai keanggotaan LPHN dan penetapan kawasan hutan

sebagai Hutan Nagari, yang menunjukkan adanya prinsip partisipatif dan kesepakatan kolektif dalam awal terbentuknya lembaga pengelola tersebut.

Sejalan dengan itu berdasarkan wawancara dengan Muhammad Hanafi menyatakan:

“...kami disini sistemnya adalah musyawarah apapun yang terjadi di Nagari kami selesaikan dengan musyawarah. Untuk perhutanan sosial sendiri saat memutuskan skema mana yang cocok kami pakai. Karena untuk perhutanan sosial di butuhkan lembaga yang mengelola maka dibentuk terlebih dahulu LPHN nya yang di tunjuk melalui musyawarah juga. Ya, musyawarah saat itu ada tokoh adat, niniak mamak, kami dari Wali Nagari serta Warsi”(Wawancara dengan Muhammad Hanafi selaku sekretaris Nagari Halaban, 20 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Hanafi selaku Sekretaris Nagari Halaban, dapat diketahui bahwa proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan program Perhutanan Sosial di Nagari Halaban dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh adat, niniak mamak, pemerintah nagari, dan lembaga pendamping Warsi. Melalui musyawarah tersebut, para pihak bersama-sama menentukan skema perhutanan sosial yang dianggap paling sesuai serta memutuskan pembentukan LPHN Halaban sebagai lembaga pelaksana pengelolaan hutan.

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Salim Ridwan menyatakan:

“...pada pemilihan skema hutan kami meghadiri musyawarah bersama masyarakat serta memberi pemahaman perbedaan ke 5 skema perhutanan sosial. Setelah berembuk dirasa cocoklah Hutan Nagari untuk diterapkan di Halaban. Untuk LPHN Sendiri dikeluarkan oleh Nagari strukturnya. Pemilihan LPHN sendiri juga berdasarkan musyawarah hasil kesepakatan bersama”(Wawancara dengan Ahmad Salim Ridwan selaku koordinator regional KKI Warsi, 26 September 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Salim Ridwan selaku Koordinator Regional KKI Warsi, dapat terlihat bahwa dalam proses pemilihan skema Perhutanan Sosial di Nagari Halaban, Warsi berperan aktif sebagai pendamping yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan dari lima skema perhutanan sosial yang tersedia. Setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan bersama antara masyarakat, pemerintah nagari, dan Warsi, akhirnya disepakati bahwa skema perhutanan sosial yang dipakai adalah skema Hutan Nagari.

Menurut Ansell dan Gash penetapan kebijakan merupakan hasil dari keterlibatan aktif berbagai aktor yang saling berinteraksi secara langsung. Dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban, pembentukan struktur LPHN Halaban yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama mengenai struktur dan keanggotaan lembaga tersebut. Keputusan strategis seperti pemilihan skema pengelolaan dan pembentukan lembaga pengelola dibentuk melalui dialog terbuka, partisipasi aktif, serta kesepakatan kolektif antar-stakeholder yang terlibat.

5.2.2 Memfasilitasi dialog

Dalam pelaksanaan kolaborasi fasilitasi dialog adalah bagaimana upaya pemimpin untuk meyakini para pemangku kepentingan dan memberikan bimbingan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar mencapai tujuan bersama. Dalam pengelolaan perhutanan sosial skema hutan nagari di Halaban

peneliti melakukan wawancara dengan ketua LPHN Halaban yaitu Yoseprizal, melalui wawancara menyatakan:

“...LPHN melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat nagari, meliputi Pemerintah Nagari, Bamus, niniak mamak, unsur pemuda, dan elemen masyarakat lainnya, dengan mengundang mereka untuk duduk bersama dalam rangka merumuskan langkah-langkah pengelolaan Hutan Nagari secara partisipatif”(Wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban, 20 Juli 2025).

Dari wawancara dengan yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban dapat terlihat bahwa lphn mengajak pemangku kepentingan atau stakeholder seperti Pemnag, niniak mamak, bamus dll untuk duduk bersama diskusi mengenai pengelolaan hutan nagari.

peneliti melakukan wawancara dengan Hamdan selaku badan musyawarah di Halaban menyatakan:

“...setelah adanya LPHN hal pertama yang dilakukan adalah sosialisasi ke masyarakat yang memiliki ladang terkait perhutanan sosial. Sosialisasi ke masyarakat dilakukan tidak hanya sekali. Dalam sosialisasi ke masyarakat kami juga meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya perhutanan sosial bukan berarti tidak boleh berladang tetapi memberikan hak legal untuk berladang ke masyarakat. Kalau ada yang protes soal ladang, kami ajak bicara di musyawarah. Tidak bisa langsung dipustukan sepihak. Harus duduk bersama, cari jalan tengah, supaya semua bisa menerima.”(Wawancara dengan Hamdan selaku badan musyawarah di Halaban, 2 Agustus 2025)

Pernyataan oleh Hamdan selaku badan musyawarah di Halaban di atas selaras dengan yang disampaikan oleh Datuk Laelo yang menyatakan:

“... kami tentu tahu lahan yang disitu milik siapa yang punya. jadi caranya kami bawa yang punya lahan. Kami panggil kemudian di berikan pemahaman mengenai perhutanan sosial. Sosialisasi tidak sekali saja dilakukan tetapi sampai-sampai dapat bibit dari

Warsi”(Wawancara dengan Datuk Laelo selaku Niniak Mamak di Halaban, 11 Agustus 2025)

Dalam paparan datuk Laelo selaku Niniak Mamak di Halaban dapat diketahui bahwa adanya upaya dari pihak Niniak Mamak bersama Nagari untuk melakukan sosialisasi terkait perhutanan sosial untuk menghilangkan stigma masyarakat akan ketidakpercayaan masyarakat Halaban terhadap program pemerintah.

Dalam wawancara peneliti dengan Ishbendral menyatakan:

“...ketika itu ada dari provinsi,ada warsi juga. Sosialisasinya cukup lama ada 10 kali pertemuan kemudian diberikan bantuan berupa bibit.”(Wawancara dengan Ishbendral selaku masyarakat yang memiliki ladang, 19 September 2025).

Dari wawancara dengan Ishbendral selaku pemilik ladang proses sosialisasi yang dilakukan dalam 10 kali pertemuan dan diikuti dengan pemberian bantuan bibit. Sosialisasi ini

Sejalan dengan itu wawancara dengan Fikri selaku fasilitator Warsi menyatakan:

“... ada LPHN memfasilitasi dialog dengan masyarakat. Dengan diadakan pertemuan dan sosialisasi terkait kegiatan LPHN dan di informasikan kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat tau apa rencana kerja LPHN Halaban dan informasi terkait perhutanan sosial lainnya. Pada saat sosialisasi tersebut masyarakat bebas bertanya mengenai apa yang dibahas”(Wawancara dengan Muhammad Fikri selaku fasilitator KKI Warsi, 26 September 2025).

Dari pernyataan Muhammad Fikri selaku fasilitator KKI Warsi dapat dilihat adanya fasilitasi dialog berupa sosialisasi sekaligus pertemuan berupa musyawarah bersama masyarakat. Menurut paparan Fikri sosialisasi diadakan oleh LPHN Halaban dimana pada pertemuan atau sosialisasi yang diadakan untuk memberi informasi kepada masyarakat terkait rencana kerja LPHN atau tentang perhutanan sosial lainnya dan pada saat sosialisasi ini juga masyarakat bebas bertanya seputar pembahasan yang dibahas pada saat itu.

Gambar 5. 1 Sosialisasi Perhutanan Sosial Terhadap Pemilik Ladang di Kawasan Hutan Nagari Halaban



Sumber: KKI Warsi (2023)

Gambar 5.1 memperlihatkan sosialisasi yang diadakan oleh LPHN Halaban terkait perhutanan sosial. Sosialisasi ini diadakan untuk pemilik lahan di dalam kawasan hutan Nagari Halaban. Secara keseluruhan tujuan sosialisasi ini untuk menyamakan pengetahuan mengenai perhutanan sosial. Sosialisasi yang diadakan pada 12 September 2023 diikuti oleh pemilik ladang, pemangku kebijakan di Nagari Halaban, seperti Wali Nagari, Bamus, Niniak Mamak, Bundo Kandung, KPHL 50 Kota serta KKI Warsi. Pada sosialisasi ini juga diberikan bibit durian kepada pemilik ladang.

Menurut Ansell dan Gash fasilitasi dialog membutuhkan ruang diskusi yang aman dan inklusif, dimana semua pihak tanpa memandang posisi kekuasaan memiliki kesempatan yang setara untuk berbicara dan mempengaruhi keputusan. Dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban masyarakat diberikan ruang juga untuk mengikuti sosialisasi mengenai perhutanan sosial. Meskipun yang datang mungkin hanya sebagian masyarakat tetapi adanya dialog didalam sosialisasi yang mana masyarakat bebas melakukan tanya jawab mengenai perhutanan sosial.

5.2.3 Mengksplorasi keuntungan Bersama

Dalam pelaksanaan kolaborasi mengeksplorasi keuntungan bersama merupakan hasil positif yang diperoleh semua pihak yang terlibat proses kolaborasi. Mereka menekankan bahwa dalam proses kolaborasi, para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi peluang dan keuntungan yang saling menguntungkan sehingga semua pihak memperoleh manfaat dari hasil kerja sama.

Untuk indikator ini peneliti melakukan wawancara dengan Yoseprizal:

“...dalam pengelolaan perhutanan sosial kami LPHN merasakan dampak berupa adanya legalitas dalam mengelola hutan serta adanya peningkatan kesejahteraan petani hutan”(Wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban, 20 Juli 2025).

Dari wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN dapat dilihat bahwa adanya keuntungan yang didapat oleh LPHN Halaban berupa adanya legalitas dalam mengelola hutan. Selain itu menurut penuturan yoseprizal keuntungan yang dapat dirasakan secara nyata yaitu meningkatnya kesejahteraan petani hutan di Halaban.

Dalam wawancara dengan Datuk Laelo menyatakan :

“...potensi-potensi itu banyak kami temukan di ladang. Selain batu kapur ada juga tanaman obat. Ada rempah-rempah keseluruhannya untuk obat-obatan. Kalau lahan tersebut menjadi hutan nanti masyarakat kita tu tidak bisa memanfaatkannya. Sehingga saat HPL (hutan pemakaian lain) berubah menjadi hutan potensi tersebut tidak ada yang menggunakan. Jadi jalan keluar dari masalah itu maka dijadikan sebagai Hutan Nagari”(Wawancara bersama Datuk Laelo, 11 Agustus 2025)

Dari wawancara bersama Datuk Laelo selaku Niniak Mamak terlihat bahwasanya hasil dari ladang di hutan Halaban tidak hanya adanya batu kapur tetapi banyak potensi-potensi lain salah satunya yaitu adanya tanaman obat-obatan jikalau wilayah tersebut menjadi hutan, nantinya masyarakat tidak bisa mengambil bahan untuk obat-obatan tersebut. Sampai pada perubahan dari Hutan pemakaian lain atau HPL diubah menjadi hutan dan sekarang berubah menjadi hutan nagari yang mana ada akses legal masyarakat untuk mengolah lahan tersebut.

Menurut wawancara bersama Muhammad Fikri selaku Fasilitator di Warsi menyatakan:

“...bagi warsi selaras dengan visi warsi yaitu konservasi bersama masyarakat. Tujuan warsi yang memberdayakan masyarakat marginal. Dan visi warsi yang konservasi bersama masyarakat secara mandiri”(Wawancara dengan Fikri, selaku Fasilitator di KKI Warsi, 26 September 2025).

Teruntuk perhutanan sosial sendiri hadir untuk memberikan akses legal terhadap masyarakat untuk mengelola lahan secara keberlanjutan dan tanpa merusak fungsi ekologi hutan itu sendiri. Bagi warsi keuntungan yang didapat sudah selaras dengan visi warsi yaitu konservasi dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan agar bisa mencapai konservasi bersama masyarakat secara mandiri.

Mengeksplorasi keuntungan bersama menurut Ansell dan Gash merupakan salah satu elemen penting dalam proses *collaborative governance* karena kolaborasi hanya dapat bertahan jika para aktor melihat adanya manfaat yang dapat diperoleh secara adil dan saling menguntungkan. Dalam konteks pengelolaan perhutanan sosial di Halaban semua aktor yang terlibat diuntungkan. Mulai dari masyarakat pemilik ladang, LPHN Halaban, niniak mamak, hingga KKI Warsi sama-sama memperoleh keuntungan dari keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan nagari.

Berdasarkan variabel kepemimpinan fasilitatif yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, kolaborasi dalam pengelolaan Perhutanan Sosial di Nagari Halaban telah berlangsung dengan baik. Pada indikator penetapan kebijakan, Pemerintah Nagari berperan dalam menerbitkan Surat Keputusan terkait struktur keanggotaan Lembaga Pengelola Hutan Nagari, sementara penetapan luas wilayah Hutan Nagari diatur melalui SK yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam proses pembentukan keanggotaan LPHN, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan secara aktif.

Dalam indikator memfasilitasi dialog, pemimpin sudah memfasilitas dialog dengan menyediakan ruang dalam sosialisasi dimana peserta sosialisasi bebas bertanya pada sesi tanya jawab terkait perhutanan sosial. Dalam indikator mengeksplorasi keuntungan bersama dapat dilihat bahwa semua aktor yang terlibat mendapatkan keuntungan dari adanya penegelolaan perhutanan sosial di Halaban.

5.3 Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dalam tata kelola kolaboratif pada dasarnya mengatur bagaimana kerja sama antara berbagai pihak dijalankan agar prosesnya adil dan dipercaya semua pihak. Dalam kolaborasi, sangat penting bahwa semua pihak yang berkepentingan dilibatkan, bukan hanya kelompok tertentu. Jika ada pihak yang merasa tidak dilibatkan, proses kerja sama bisa kehilangan kepercayaan dan dianggap tidak sah. Dalam variabel desain kelembagaan indikatornya terdiri dari partisipasi, aturan dasar yang jelas, dan transparansi.

5.3.1 Partisipasi

partisipasi menilai sejauh mana keterlibatan aktif para stakeholder dalam proses kolaborasi benar-benar terwujud. Semakin terbuka, inklusif, dan setara proses tersebut, semakin kuat pula kualitas tata kelola kolaboratif yang terbentuk.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hamdan, badan musyawarah di Nagari Halaban:

“... tugas awal terbentuknya LPHN Halaban yang utama adalah mensosialisasikan perhutanan sosial dan manfaatnya kepada masyarakat. Bagi saya selaku badan musyawarah kami ini sebagai pengawas wali nagari dimana kami melihat bagaimana kelancaran program perhutanan sosial” (Wawancara dengan Hamdan, 2 Agustus 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamdan selaku badan musyawarah di Nagari Halaban. Karena badan musyawarah merupakan pengawas maka keberadaan bamus disini memastikan kelancaran kegiatan program perhutanan sosial di Halaban.

Dalam wawancara dengan Datuk Laelo selaku Niniak Mamak di Halaban menyatakan :

“...sejak dijadikannya perhutanan sosial dan dibentuknya LPHN kami niniak mamak ini selalu dilibatkan dalam musyawarah atau kegiatan yang menyangkut perhutanan sosial terutama dalam pemanfaatan hutan Nagari dan pengambilan keputusan penting” (Wawancara dengan Datuk Laelo selaku Niniak Mamak di Halaban, 11 Agustus 2025).

Dalam wawancara dengan Datuk Laelo selaku niniak mamak di Halaban dapat diketahui bahwa niniak mamak selalu dilibatkan dalam kegiatan baik itu musyawarah maupun sosialisasi terkait hutan nagari kete.

Dalam Wawancara dengan Muhammad Hanafi selaku sekretaris Wali Nagari Halaban menyatakan:

“...Nagari disini sangat memperhatikan perhutanan sosial skema hutan nagari di Halaban baik dalam pembuatan kebijakan untuk perlindungan hutan maupun pengawasan terhadap kegiatan LPHN. Tetapi Nagari juga mendukung anggaran yang dibutuhkan LPHN.”(wawancara dengan Muhammad Hanafi S.Pd, sekretaris Nagari Halaban, 12 Agustus 2025).

Pada wawancara diatas Muhammad Hanafi menjelaskan dengan tegas tidak semua masyarakat yang hadir. Masih ada yang ragu dan merasa tidak perlu datang. Meskipun demikian pada sosialisasi yang diadakan mengenai perhutanan sosial. banyak masyarakat yang bertanya. Ini menandakan adanya ketertarikan serta partisipasi masyarakat yang ikut sosialisasi yang di adakan.

Narasumber juga melakukan wawancara dengan Muhammad Fikri selaku fasilitator di Warsi yang menyatakan:

“...warsi sendiri memfasilitasi semua kegiatan LPHN Halaban mulai dari pengusulan, pemetaan untuk pengusulan. Kami juga memberikan bibit tanaman yang dibutuhkan oleh anggota LPHN semisal ada permintaan bibit kami usahakan membantu”(Wawancara dengan Muhammad Fikri selaku fasilitator di Warsi, 27 September 2025).

Dari pernyataan Muhammad Fikri selaku fasilitator warsi dapat terlihat warsi berperan banyak dalam memfasilitasi kebutuhan LPHN. Mulai dari pengusulan izin pada awal adanya perhutanan sosial di Halaban hingga pemberian bibit yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu warsi juga memetakan wilayah yang akan diajukan.

Dari indikator partisipasi Ansell dan Gash mencerminkan sejauh mana keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta berbagi tanggung jawab dalam kolaborasi. Dalam pengelolaan perhutanan sosial skema hutan nagari di Halaban, partisipasi tiap aktor berbeda-beda sesuai dengan tugas masing-masing. Dari Badan musyawarah sebagai pengawas, Nagari sebagai pendukung kegiatan LPHN, LPHN sebagai lembaga pengelola dan Warsi memfasilitasi. Tiap aktor berpengaruh terhadap tata kelola perhutanan sosial.

5.3.2 Aturan Dasar yang Jelas

Aturan dasar yang jelas menurut Ansell dan Gash menekankan pentingnya adanya kesepakatan bersama yang mengatur jalannya proses kolaborasi secara jelas dan adil. Aturan dasar ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan bagaimana keputusan yang diambil. Kejelasan aturan menjadi kunci dalam

membangun kepercayaan antar *stakeholder*. Dalam wawancara bersama Muhammad Hanafi menjelaskan:

“... Nagari sendiri ada MoU bersama Warsi. MoU ini menyatakan apa yang harus dilakukan oleh LPHN Halaban. Dan di dalam MoU ini ada perjanjian antara LPHN Halaban dan Warsi. Jika salah satu pihak melanggar isi MoU sendiri dapat diproses secara Hukum”(Wawancara dengan Muhammad Hanafi selaku sekretari Nagari Halaban, 20 Juli 2025).

Dalam paparan diatas dapat terlihat adanya MoU antara LPHN Halaban dengan KKI Warsi. Yang mana MoU tersebut berisikan perjanjian mengenai apa yang harus dilakukan LPHN Halaban terkait Hutan Nagari dan jika salah satu pihak melanggar isi MoU tersebut dapat diproses secara Hukum. Sejalan dengan itu menurut penuturan Yoseprizal:

“... iya, kami dan Warsi ada MoU terkait Hutan Nagari di Halaban. MoU ini berisi perjanjian LPHN Halaban dengan Warsi. Perjanjian ini juga jika salah satu pihak melanggarnya maka dapat di sanksi secara hukum”(Wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban, 20 Juli 2025).

Dalam wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN dapat terlihat bahwa MoU tersebut berfungsi sebagai pedoman formal yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Nagari di Halaban. Dalam MoU ini juga jika salah satu pihak ada yang melanggar maka dapat di sanksi secara hukum.

Dalam wawancara dengan Ahmad Salim Ridwan selaku koordinator regional mmengatakan:

“...memang ada MoU antara Warsi dan LPHN Halaban. Adanya MoU bertujuan untuk mengarahkan agar kolaborasi ini lebih terarah dan tertata dimana tiap pihak memiliki tujuan, peran serta komitmen

masing-masing. Dalam Mou ini ada kesepakatan bersama dan jika salah satu pihak melanggar MoU tersebut bisa kami sanksi secara hukum”(Wawancara dengan Ridwan Ahmad Salim selaku koordinator regional di KKI Warsi, 26 September 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Salim selaku koordinator regional KKI Warsi dapat disimpulkan bahwa ada aturan yang mengikat antara KKI Warsi dan LPHN Halaban. Salim mengungkapkan bahwa MoU tersebut bisa dibawa ke jalur hukum jika salah satu pihak dalam Mou tersebut melanggar isi MoU.

Menurut Ansell dan Gash aturan dasar yang jelas merupakan pedoman bersama yang mengatur bagaimana proses kolaborasi harus dijalankan. Aturan dasar ini mencakup ketentuan mengenai mekanisme pengambilan keputusan, peran dan kewenangan masing-masing aktor, tata cara komunikasi, serta batasan dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban aturan dasar yang jelas terlihat dari adanya MoU antara Warsi dan LPHN Halaban. Dimana dalam MoU tersebut berisi apa saja tugas masing-masing aktor. MoU tersebut juga mengikat pihak-pihak yang terlibat dimana jika ada pihak yang melanggar dapat disanksi secara hukum.

5.3.3 Transparansi

Transparansi proses menjadi prinsip dasar yang terus dijaga dalam pengelolaan Hutan Nagari Halaban. Transparansi dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban terlihat adanya keterbukaan informasi terkait pengelolaan perhutanan sosial. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban menyatakan:

“...cara LPHN dalam transparansi yaitu dengan selalu berkoordinasi tentang bagaimana kelompok PS bisa menjadi pelopor dalam menjaga kelestarian hutan tanpa adanya permasalahan dalam pengelolaannya. Selain itu LPHN punya whatsapp grup untuk keterbukaan informasi. Untuk dokumentasi kami ada instagram.”(wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban, 20 Juli 2025).

Dari pernyataan Yoseprizal selaku Ketua LPHN tersebut, dapat dilihat bahwa keterbukaan informasi pengelolaan perhutanan disampaikan melalui whatsapp grup. LPHN Halaban juga memiliki media sosial instagram sebagai keterbukaan dokumentasi.

Berdasarkan wawancara dengan Radius selaku masyarakat yang memiliki ladang menyatakan:

“.. AD/ART LPHN Halaban baru-baru ini dibuat. Pembuatannya sendiri dibantu Warsi. dalam penyusunan AD/ART sendiri yang ikut adalah LPHN Halaban dan Warsi. Selain itu LPHN juga sedang merancang RKT atau rencana kerja tahunan. Untuk pemberitahuan sendiri mengenai kegiatan kami ada grup Whatsapp. Pada workshop penguatan perhutanan sosial sendiri itu yang hadir KKI Warsi, LPHN, KUPS dan kepala KPHL 50 Kota”(Wawancara dengan Radius selaku pemilik ladang di Hutan Nagari, 19 September 2025)

Dari wawancara dengan Radius selaku pemilik ladang dapat dilihat bahwa dalam LPHN sebagai pengelola hutan nagari belum terbiasa membuat AD/ART setelah terbentuknya LPHN malah baru-baru ini AD/ART disusun secara jelas begitupun dengan RKT (rencana kerja tahunan) LPHN. Penyusunan tersebut dilakukan secara terbuka dan didampingi Warsi. Sedangkan untuk keterbukaan informasi mengenai info terbaru dari LPHN, LPHN Halaban memiliki grup *whatsapp* untuk penyebaran informasi terbaru secara digital dan efektif.

Gambar 5. 2 Diskusi publik terkait RKT



Sumber :Ig @lphnhalaban45

Dalam wawancara dengan Muhammad Fikri selaku fasilitator KKI Warsi menyatakan:

“...sesama anggota menggunakan media sosial seperti Whatsapp grup. Yang masuk kealam whatsapp grup ada penyuluh, warsi dan anggota LPHN. Untuk transparansi dokumentasi kegiatan di upload melalui jejari media sosial Instagram. Untuk AD/ART sendiri harusnya di buat oleh LPHN tetapi masyarakat Halaban lebih banyak bergantung kepada Warsi”(Wawancara dengan Muhammad Fikri, selaku fasilitator di KKI Warsi, 26 September 2025).

Berdasarkan penuturan Muhammad Fikri selaku fasilitator dapat terlihat bahwa adanya transparansi seperti pemberian informasi melalui *whatsapp grup* dimana grup tersebut juga ada penyuluh, warsi dan anggota LPHN. Selain itu untuk transparansi kegiatan di upload melalui media sosial *Instagram*. Untuk AD/ART LPHN sendiri seharusnya bisa disusun oleh anggota LPHN tetapi masyarakat Halaban masih bergantung kepada Warsi.

Gambar 5. 3 Proses Penyusunan AD/ART



Sumber: ig @lphnhalaban45

Dalam kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash, transparansi merupakan prinsip penting dalam tata kelola yang menekankan keterbukaan informasi kepada seluruh aktor yang terlibat. Dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban, transparansi terlihat dari adanya Whatsapp grup sebagai media pemberitahuan mengenai kegiatan LPHN selain itu untuk transparansi dokumentasi di upload melalui media sosial Instagram. Untuk AD/ART LPHN masih bergantung dengan Warsi.

Dalam variabel desain kelembagaan yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban sudah cukup baik. Dalam indikator partisipasi keterlibatan aktor-aktor setiap kegiatan yang diadakan sudah baik. Dalam indikator aturan dasar yang jelas, pengelolaan perhutanan sosial di Halaban didasari oleh MoU yang berisikan perjanjian antara Warsi dan Halaban dimana didalam MoU tersebut menyatakan apa saja yang boleh dilakukan ataupun tidak. Jika salah satu pihak melanggar isi

MoU bisa di sanksi secara hukum. Untuk indikator transparansi pengelolaan perhutanan sosial skema hutan nagari di Halaban sudah menunjukkan keterbukaan dengan adanya whatsapp grup memungkinkan semua anggota untuk berbagi informasi tentang kegiatan. Dengan adanya instagram semua anggota dapat melihat langsung dokumentasi kegiatan yang diadakan.

5.4 Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi merupakan inti dari teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Proses ini menekankan pentingnya dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta pencapaian hasil sementara yang dapat memotivasi partisipasi lebih lanjut. Hutan Nagari Halaban, proses kolaborasi berjalan bertahap melalui pertemuan formal maupun informal antara masyarakat, tokoh adat, pemerintah nagari, dan pendamping dari KKI Warsi.

5.4.1 Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola. Dalam pengelolaan perhutanan sosial skema hutan nagari di Halaban peneliti melakukan wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban:

“...bentuk pertemuan yang kami lakukan dalam pengelolaan perhutanan sosial pada dasarnya adalah dengan mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan. Biasanya, sebelum mengambil keputusan atau membahas program baru, kami mengumpulkan seluruh unsur yang terkait. Pertemuan ini menjadi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, maupun kendala yang di hadapi”(Wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban, 20 Juli 2025).

Dari pernyataan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban dapat terlihat bahwa bentuk dialog tatap muka yang dilakukan oleh LPHN Halaban dengan mengajak semua unsur berkepentingan untuk mengambil keputusan. Selain itu dalam pertemuan tersebut menjadi ruang untuk semua pihak untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, maupun kendala yang di hadapi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Muhammad Hanafi selaku sekretaris Wali Nagari Halaban yang menyatakan:

“...pertemuan memang diadakan oleh LPHN Halaban dengan mengajak semua unsur tetapi melihat kondisi lapangan, ada ketergantungan terhadap warsi, baru bergerak kalau warsi sudah datang saja. Padahal kan idealnya dilakukan pertemuan itu 1x dalam 3 bulan. Kami dari nagari sendiri mendorong kemandirian dari LPHN. Sehingga kegiatan musyawarah atau evaluasi rutin tetap dapat berjalan meskipun Warsi bisa hadir setiap saat”(wawancara dengan Muhammad Hanafi selaku sekretaris Wali Nagari Halaban, 20 Juli 2025).

Dari pernyataan Muhammad Hanafi membenarkan bahwa pertemuan anggota LPHN sangat jarang dilakukan yang idealnya 1x dalam 3 bulan malah baru bergerak ketika warsi datang. Muhammad Hanafi sendiri berharap LPHN dapat mandiri sehingga diaat warsi tidak hadir evaluasi tetap terus berjalan.

Dalam wawancara peneliti dengan Muhammad Fikri selaku fasilitator Warsi membenarkan wawancara sebelumnya:

“..ketergantungan masyarakat terhadap warsi masih tinggi sehingga pertemuan diadakan setiap warsi ada saja. Optimalnya pertemuan diadakan 1x dalam 3 bulan”(wawancara dengan Muhammad Fikri selaku fasilitator warsi, 26 September 2025).

Dari pernyataan Muhammad Fikri dapat dilihat bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap masih tinggi. Sehingga pertemuan baru

dilakukan jika warsi sudah hadir di lokasi. Optimalnya pertemuan diadakan 1x dalam 3 bulan agar pengelolaan perhutanan sosial dapat berjalan lancar.

Dalam indikator dialog tatap muka menurut Ansell dan Gash merupakan indikator kunci dalam proses kolaborasi. Pengelolaan perhutanan sosial di Halaban dalam dialog tatap muka masih kurang maksimal. Pertemuan tatap muka seharusnya dilakukan rutin dan secara mandiri oleh LPHN hal ini untuk membangun kepercayaan serta komitmen bersama, ketergantungan LPHN terhadap kehadiran warsi menghambat tata kelola. Hal ini menandakan kolaborasi belum matang.

5.4.2 Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan merupakan langkah penting yang dilakukan konsisten. Salah satu strategi yang ditempuh adalah menghadirkan sosialisasi berulang mengenai perhutanan sosial. Menurut Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban menyatakan:

“...sampai saat ini kami masih melihat adanya sinergi semua pihak dalam pengelolaan Perhutanan sosial. Hal ini menunjukkan adanya saling percaya dalam pengelolaan perhutanan sosial.”(wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban, 20 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban, dapat diketahui bahwa kondisi tersebut menunjukkan tingkat saling percaya antar aktor sudah cukup kuat. Karena kalau tidak ada rasa saling percaya, tentu sulit untuk mempertahankan kerja sama selama ini.

Dalam wawancara peneliti dengan Datuk Laelo selaku niniak mamak di Halaban menyakan:

Dalam wawancara peneliti dengan Muhammad Fikri selaku fasilitator di KKI Warsi menyatakan:

“...mau tidak mau, warsi juga harus percaya kepada LPHN, terutama terkait konsep konservasi yang diterapkan dalam pengelolaan perhutanan sosial. Sejauh ini, LPHN sudah menunjukkan komitmen untuk menjaga kawasan, mulai dari pengaturan pemanfaatan, pengawasan di lapangan, sampai memastikan aktivitas masyarakat tetap sesuai aturan konservasi. Karena itu, kepercayaan Warsi kepada LPHN menjadi sangat penting agar proses pendampingan dan pengelolaan bisa berjalan selaras.”(Wawancara dengan Muhammad Fikri selaku koordinator unit di KKI Warsi, 26 September 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Fikri selaku fasilitator warsi di Halaban, dapat terlihat bahwa pola kerja sama ini terbentuk karena keduanya memiliki tujuan yang sama, bagaimana kawasan hutan tetap lestari tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, kepercayaan itu bukan hanya sebatas formalitas, tetapi bagian dari upaya bersama untuk menjaga agar pengelolaan perhutanan sosial tetap berada di jalur konservasi yang benar.

Gambar 5. 4 Kegiatan Penguatan Peran Masyarakat dalam Pemantauan dan Perlindungan Hutan Nagari Halaban



Sumber: ig @lphnhalaban45

Menurut Ansell dan Gash membangun kepercayaan merupakan elemen fondasi yang menentukan keberhasilan suatu tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban hal ini sudah tampak baik. Dapat dilihat dari semua aktor yang terlibat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap satu sama lain. Sampai saat ini semua pihak masih aktif dalam pengelolaan PS di Halaban.

5.4.3 komitmen terhadap proses

Komitmen terhadap proses kolaborasi terlihat dari konsistensi masyarakat menghadiri pertemuan dan ikut serta dalam kegiatan praktik. Komitmen ini juga tampak dari peran niniak mamak yang terus mengingatkan generasi muda agar tidak membuka hutan secara sembarangan. Keterlibatan aktif berbagai pihak membuktikan adanya tekad bersama untuk menjalankan perhutanan sosial secara berkelanjutan.

Dalam wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban menyatakan:

“...komitmen LPHN dalam pengelolaan perhutanan sosial memang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan LPHN yang sampai saat ini masih tetap aktif dan konsisten menjalankan seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai aturan baik dalam perlindungan kawasan, pemberdayaan kelompok, maupun pelaksanaan kegiatan konservasi”(Wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban, 20 Juli 2025).

Dari wawancara dengan Yoseprizal selaku Ketua LPHN Halaban terlihat bahwa LPHN Halaban menunjukkan komitmen terhadap proses dengan terus menjalankan kegiatan meskipun menghadapi berbagai kendala. Bentuk komitmen

tersebut terlihat dari konsistensi mereka mengikuti pertemuan, dan mengikuti semua aturan yang berlaku dalam pengelolaan perhutanan sosial.

Dalam wawancara dengan Muhammad Hanafi selaku sekretaris wali nagari menyatakan:

“...Dari pihak Nagari, komitmen kami terhadap pengelolaan Perhutanan Sosial sangat kuat. Nagari terus mendukung LPHN dalam setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi kegiatan. Kami rutin hadir dalam musyawarah, memastikan koordinasi antarpihak berjalan baik, dan memberikan dukungan kebijakan serta fasilitas yang diperlukan”(wawancara dengan Muhammad Hanafi selaku sekretaris Wali nagari Halaban, 20 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Hanafi selaku sekretaris wali nagari Halaban dapat dilihat bahwa komitmen nagari dalam pengelolaan perhutanan sosial dengan terus mendukung pengelolaan perhutanan sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Muhammad Fikri selaku fasilitator warsi di Halaban yang menyatakan:

“...bentuk komitmen dari warsi dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban di dasari oleh Mou yang sudah disepakati bersama Nagari dan LPHN. Melalui MoU itu, Warsi berkomitmen untuk mendampingi proses penguatan kelembagaan, penyusunan rencana kelola, pengawasan konservasi, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan”(wawancara dengan Muhsmsd Fikri selaku Fasilitator warsi di Halaban, 26 September 2025).

Dari wawancara dengan Muhammad Fikri selaku fasilitator warsi di Halaban dapat terlihat bentuk komitmen yang warsi berikan didasari oleh MoU. Bagi Warsi komitmen ini di tunjukkan dnegan mendapimngi proses penguatan

kelembagaan, penyusunan rencana kelola, pengawasan konservasi, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dalam model Ansell dan Gash komitmen terhadap proses mengacu pada bagaimana para pihak benar-benar bersedia terlibat secara aktif dan konsisten dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban hal ini sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari masing-masing aktor bersedia dan percaya satu sama lain bahwa mereka bisa menjaga keberlanjutan perhutanan sosial skema hutan nagari di Halaban.

5.4.4 Pemahaman Bersama

bersama dibangun melalui proses sosialisasi dan musyawarah yang partisipatif. Masyarakat mulai menyadari bahwa meskipun hutan berada dalam status hutan lindung, mereka tetap bisa memperoleh manfaat tanpa merusak fungsi ekologisnya. Hal ini sejalan dengan tujuan LPHN untuk mengarahkan masyarakat pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, seperti madu, rotan, dan buah-buahan lokal. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban yang menyatakan:

“...walaupun masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh tentang perhutanan sosial skema hutan nagari ini, namun setiap kali ada kegiatan kami tetap berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam setiap pertemuan, baik itu musyawara, kegiatan LPHN, maupun diskusi serta manfaatnya untuk masyarakat”(Wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban, 20 Juli 2025).

Dari wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban, dapat dilihat bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami secara

menyuluruh terkait perhutanan sosial. Namun LPHN sellau berupaya melibatkan masyarakat terhadap kegiatan yang diadakan.

Sejalan dengan itu dalam wawancara dengan Datuk Laelo selaku Niniak Mamak di Halaban menyatakan:

“...kalau dari pandangan kami sebagai niniak mamak, memang masih ada sebagian masyrakat yang belum memahami secara penuh bagaimana sistem dan aturan dalam pengelolaan perhutanan sosial itu hal itu wajar saja soalnya kan latar belakang masyarakat berbeda-beda”(wawancara dengan Datuk Laelo selaku Niniak Mamak di Halaban, 11 Agustus 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Laelo selaku Niniak Mamak di Nagari halaban, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap program perhutanan sosial masih beragam. Menurut Datuk Laelo Salah satu penyebab dari hal tersebut yaitu berbeda-bedanya tingkat pendidikan masyarakat.

Sejalan dengan penuturan Datuk Laelo Dalam wawancara dengan Radius menyatakan:

“...tidak semua masyarakat yang hadir saat sosialisasi itu. Padahal, tidak semua masyarakat yang paham tentang perhutanan sosial apalagi hutan nagari. Ini akhirnya menimbulkan ada sebagian masyarakat yang paham ada juga yang tidak. Selain itu kebanyakan anggota LPHN tersebut adalah ornag yang sudah tua-tua pada awal terbentuknya LPHN”(Wawancara dengan Radius, selaku pemilik ladang di Halaban, 19 September 2025).

Berdasarkan wawancara bersama Radius selaku pemilik ladang di Halaban, dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat terhadap program perhutanan sosial, khususnya skema hutan nagari, masih belum merata. Hal ini disebabkan karena tidak semua masyarakat hadir dalam kegiatan sosialisasi. Sehingga, informasi yang disampaikan tidak tersampaikan penuh ke seluruh masyarakat. Radius juga

menambahkan bahwa anggota LPHN pada awal pembentukannya sebagian besar merupakan orang-orang yang sudah hampir lanjut usia. Sehingga proses adaptasi terhadap sistem pengelolaan yang baru berjalan lebih lambat.

Menurut indikator pemahaman bersama Ansell dan Gash kunci dalam keberhasilan tata kelola sangat bergantung pada pemahaman para aktor. Dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban belum sepenuhnya tercapai karena pemahaman masyarakat terhadap perhutanan sosial masih beragam.

5.4.5 Hasil Sementara

Hasil sementara adalah capaian awal yang muncul di tengah proses kolaborasi, sebelum tujuan akhirnya tercapai.

Sebagai hasil sementara dari proses kolaborasi dalam konteks pengelolaan perhutanan sosial di Nagari Halaban, hasil sementara dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat, adanya pembenahan administratif LPHN, terbangunnya komunikasi dan dampak nyata berupa adanya KUPS Rajo buah dan Aren Berkah. Untuk hal ini peneliti melakukan wawancara dengan ketua LPHN yaitu Yoseprizal menyatakan:

“...Kalau kita lihat sekarang sudah mulai ada perubahan. Dulu masyarakat masih banyak yang ragu dan salah paham tentang perhutanan sosial, tapi sekarang sudah mulai paham kalau hutan nagari itu bukan untuk melarang orang berladang. Bahkan sekarang sudah ada kegiatan penanaman pohon di beberapa jorong seperti Koto Alam dan Tanjuang Balik. Kami juga sudah mulai menyusun AD/ART dan rencana kerja tahunan dibantu Warsi. Jadi walau belum sempurna, sudah mulai terlihat hasilnya. Untuk KUPS Sendiri kami ada KUPS Rajo Buah dan Aren Berkah. Dua-duanya dalam

perkembangan yang baik”(wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban, 20 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yoseprizal selaku ketua LPHN Halaban terlihat bahwa adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep Hutan Nagari, terbentuknya dokumen kelembagaan seperti AD/ART dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta adanya kegiatan lapangan seperti penanaman pohon dan berkembangnya KUPS Rajo Buah dan Aren Berkah merupakan bukti nyata adanya hasil nyata yang dapat dirasakan.

Sejalan dengan itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Yudi Fernandes selaku koordinator unit Warsi menyatakan:

“...Kalau dilihat dari awal sampai sekarang, sudah banyak perubahan. Masyarakat yang dulu ragu sekarang mulai terlibat aktif. Sudah ada kegiatan penanaman pohon, pelatihan, dan pembahasan rencana kerja bersama. LPHN juga sudah mulai lebih terstruktur, ada AD/ART dan rencana kerja tahunan. KUPS nya sendiri pun sudah berkembang lebih bagus sekarang. Kami dari Warsi tetap mendampingi supaya kegiatan ini terus berlanjut. Beberapa tujuan dari perhutanan sosial sudah hampir tercapai belum maksimal”(Wawancara dengan Yudi Fernandes selaku koordinator unit KKI Warsi, 26 September 2025).

Dari wawancara dengan Yudi Fernandes selaku koordinator unit di Warsi terlihat bahwa adanya kemajuan awal yang signifikan. Adanya AD/ART, kegiatan penanaman serta peningkatan partisipasi masyarakat merupakan bentuk hasil sementara yang menunjukkan arah positif. Hal ini memperlihatkan bahwa kerja sama antar pemangku kepentingan mulai menghasilkan dampak meski tujuan belum sepenuhnya tercapai.

Dalam wawancara peneliti dengan Datuk Laelo selaku niniak mamak di Halaban menyatakan:

“...Kalau sekarang, masyarakat sudah mulai mengerti apa itu hutan nagari. Dulu banyak yang takut tidak bisa berladang lagi, tapi sekarang sudah mulai paham bahwa hutan itu bisa dijaga sambil dimanfaatkan. Sudah ada kegiatan sosialisasi dan penanaman juga. Kami dari niniak mamak ikut mengingatkan anak kemenakan supaya tidak melanggar aturan. Jadi pelan-pelan sudah mulai terlihat hasil yang dari kerja sama ini”(Wawancara dengan Datuk Laelo selaku niniak mamak di Halaban, 11 Agustus 2025).

Dari pernyataan Datuk Laelo terlihat bahwa proses kolaboratif mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan berupa peningkatan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan. Dukungan dari tokoh adat juga memperkuat legitimasi sosial program, menunjukkan bahwa hasil sementara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membangun perubahan sikap dan nilai di masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kolaborasi yang dijalankan sudah mulai memberikan dampak positif yang memperkuat proses menuju keberhasilan jangka panjang.

Dalam wawancara dengan Ishbendral selaku pemilik ladang di Halaban menyatakan:

“Sekarang kami sudah lebih tahu batas ladang dan mana yang boleh diolah. Dulu banyak yang asal buka lahan, tapi sekarang lebih hati-hati. Kami juga sudah mulai ikut dalam kegiatan penanaman dan pelatihan yang diadakan LPHN sama Warsi. Kalau dulu masyarakat kurang peduli, sekarang sudah mulai sadar pentingnya hutan. Jadi walau belum banyak, sudah mulai kelihatan hasilnya”(wawancara dengan Ishbendral selaku pemilik ladang di Halaban, 19 September 2025).

Dari wawancara dengan Ishbendral dapat diketahui bahwa adanya perubahan perilaku dan keasadaran masyarakat yang merupakan hasil sementara dari proses kolaboratif. Peningkatan pemahaman mengenai batas lahan, keterlibatan dalam kegiatan penghijauan, serta kepedulian terhadap pelestarian

hutan menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun mulai berdampak nyata di tingkat masyarakat.

Gambar 5. 5 Hasil KUPS Rajo Buah LPHN Halaban



Sumber : ig @lphnhalaban45

Menurut Ansell dan Gash, hasil sementara adalah capaian awal yang muncul selama proses kolaborasi berlangsung, sebelum tujuan akhir kolaborasi tercapai. Dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban, hasil sementara dapat dilihat dari adanya perkembangan secara administratif dari LPHN Halaban dengan adanya penyusunan AD/ART dan RKT. Sedangkan KUPS Rajo Buah dan Aren Berkah menunjukkan adanya perkembangan. Serta tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam kegiatan yang diadakan sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. Adanya dampak yang dirasakan langsung menunjukkan hasil sementara yang baik dalam pengelolaan perhutanan sosial di Halaban.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Perhutanan sosial merupakan program yang dibentuk untuk memberikan akses legal kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan kawasan hutan untuk mengelola hutan agar dapat dimanfaatkan secara ekonomi tanpa mengurangi fungsi hutan sebagai ekologi. Halaban sendiri merupakan salah satu nagari di Sumatera Barat yang menerapkan perhutanan sosial skema hutan nagari. Pengelolaan perhutanan sosial skema hutan nagari di Halaban sendiri melibatkan banyak aktor. Mulai dari LPHN Halaban sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola hutan nagari, pemerintah nagari, tokoh adat seperti niniak mamak, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang konservasi yaitu KKI Warsi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola Perhutanan Sosial skema Hutan Nagari di Halaban, Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perhutanan sosial telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip collaborative governance sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Empat variabel utama dalam model tersebut—kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi—muncul secara jelas dalam praktik pengelolaan Hutan Nagari di Halaban.